



PENETAPAN

Nomor:120/Pdt.P/2016/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

1. I Nengah Sudiarta, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Timuhun, tanggal 1 Oktober 1966 agama Hindu, Pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan tidak sekolah;-----
2. Ni Nyoman Sumawati, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 5 Mei 1965, agama Hindu, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD/ Sederajat, sama-sama beralamat di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor :120/Pdt.P/2016/PN.Srp mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/K/2000, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar, Kabupaten Daerah Tk.II Denpasar, pada tanggal 2 Nopember 1989 serta pula telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk.II Denpasar tanggal
24 Januari 2000;-----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama; 1. Ni Luh Novi Setiawati, 2. Kadek Ayu Agustini dan 3. I Komang Dicky Pramana Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006;-----
3. Bahwa kelahiran anak ketiga anak Para Pemohon bernama I Komang Dicky Pramana Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006sertatelah pula dicatatkan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002;-----
4. Bahwa pada mulanya para Pemohon tidak menyadari akan pengaruh nama orang tua anak ketiga Para Pemohon yang ditulis pada akta kelahirannya nama ayah ditulis I Nengah Sudiarta sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002;-----
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarapura agar nantinya setelah melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama orang tua yang tercantum pada Akta Kelahiran anak ketigaPara Pemohon yang ditulis I Nengah Pondok, sesuai

Halaman 2 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002 menjadi I Nengah Sudiarta;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama orang tua anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

4. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5105020110660002 atas nama I Nengah Sudiarta, yang bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5105024505650001 atas nama Ni Nyoman Sumawati, yang bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/K/2000, tertanggal 24 Januari 2000 antara I Nengah Sudiarta dengan Ni Nyoman Sumawati, yang menikah di Denpasar tanggal pada tanggal 2 Nopember 1989, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.5105022007100003 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Halaman 3 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-10072014-0002
atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, yang lahir di Timuhun
tanggal 29 Januari 2006, yang dikeluarkan tertanggal 10 Juli 2014,
selanjutnya diberi tanda P-5; -----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut telah diberi materai
secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung
Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim
dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya
sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan
ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-
surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana
telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I Kadek Juniandana :-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan
dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu anak para masing-masing bernama 1. Ni Luh Novi
Setiawati, 2. Kadek Ayu Agustini dan 3. I Komang Dicky Pramana
Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006;-----
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan
tersebut adalah perubahannya Pemohon pada kutipan Akta
Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok
menjadi I Nengah Sudiarta;-----
- Bahwa benar kelahiran anak – anak Para Pemohon tersebut sudah
dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kelahiran anak ke tiga Para Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-10072014-0002 atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, yang lahir di Timuhun tanggal 29 Januari 2006, ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak menyadari akan pengaruh nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anaknya yang ketiga Para Pemohon yang ditulis nama pemohon adalah I Nengah Pondok sehingga yang benar bernama I Nengah Sudiarta;-----
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan Nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anaknya yang ketiga;---
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang nomor tiga , sehingga membuat anak Para Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian;-----
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya ke-tiga Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi Ni Wayan Sri Agustini : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah kakak ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu anak para masing-masing bernama 1. Ni Luh Novi Setiawati, 2. Kadek Ayu Agustini dan 3. I Komang Dicky Pramana Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006;-----

Halaman 5 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta;-----
- Bahwa benar kelahiran anak – anak Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar Kelahiran anak ke tiga Para Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-10072014-0002 atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, yang lahir di Timuhun tanggal 29 Januari 2006 ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak menyadari akan pengaruh nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anaknya yang ketiga Para Pemohon yang ditulis nama pemohon adalah I Nengah Pondok sehingga yang benar bernama I Nengah Sudiarta;-----
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anaknya yang ketiga;---
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang nomor tiga, sehingga membuat anak Para Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen ke administrasian;-----

Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya ke-tiga Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Halaman 6 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan Para saksi, Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/K/2000;-----
- Bahwa benar pernikahan para pemohon dilaksanakan secara Agama Hindu di Denpasar, Kabupaten Daerah Tk.II Denpasar, pada tanggal 2 Nopember 1989 ;-----
- Bahwa benar atas perkawinan para pemohon telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk.II Denpasar tanggal 24 Januari 2000;-----
- Bahwa benar atas pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama; 1. Ni Luh Novi Setiawati, 2. Kadek Ayu Agustini dan 3. I Komang Dicky Pramana Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006;-----
- Bahwa benar kelahiran anak ketiga anak Para Pemohon bernama I Komang Dicky Pramana Putra, laki-laki, lahir di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006sertatelah pula dicatatkan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002;-----
- Bahwa benar pada mulanya para Pemohon tidak menyadari akan pengaruh nama pemohon (orang tua) yang ditulis pada akta kelahiran anak yang ke tiga para Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002;-----
- Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama pemohon (nama orang tua) yang tercantum pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang ditulis I Nengah Pondok, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002 menjadi I Nengah Sudiarta

Halaman 7 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta maka dari itu Para Pemohon memohon agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5105020110660002 atas nama I Nengah Sudiarta yang bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (P-1) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5105024505650001 atas nama Ni Nyoman Sumawati, yang bertempat tinggal di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, (P-2) serta Foto copy Kartu Keluarga Nomor.5105022007100003

Halaman 8 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sudiarta, (P-4), dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Dusun Negari, Desa Negari, Kelurahan/Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikahtanggal 2 Nopember 2089, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, yang sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/K/2000, tertanggal 24 Januari 2000 antara I Nengah Sudiarta dengan Ni Nyoman Sumawati (P-3), sehingga benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri sah yang sampai saat ini masih tercatat sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya anak ke-3 Para Pemohon harus dibuktikan apakah benar adalah anak sah dari Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor.5105022007100003 atas nama Kepala Keluarga I Nengah

Halaman 9 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiarta tertera nama anak Para Pemohon yang ke tiga yaitu I Komang Dicky Pramana Putra, dan bukti surat P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002 atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, yang lahir di Timuhun di Timuhun pada tanggal 29 Januari 2006, yang dikeluarkan tertanggal 10 Juli 2014 serta dicocokkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang benar dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta tersebut sesuai dengan bukti P-4 (kartu Keluarga) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran);-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:---

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orang tua yang tercantum pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang ditulis I Nengah Pondok, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002 menjadi I Nengah Sudiarta;-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/K/2000, yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Denpasar, Kabupaten Daerah Tk.II Denpasar, pada tanggal 2 Nopember 1989 serta pula telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk.II Denpasar tanggal 24 Januari 2000 (P-3);-----
- Bahwa benar nama pemohon bernama I Nengah Sudiarta, sesuai dengan bukti P-4(Fotocopy kartu Keluarga) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran);-----

Halaman 10 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp



- Bahwa benar awal mulanya para Pemohon tidak menyadari akan pengaruh nama Pemohon (orang tua) terhadap anak ketiga Para Pemohon yang ditulis pada akta kelahirannya nama ayah ditulis s I Nengah Pondok, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5105-LT-10072014-0002 menjadi I Nengah Sudiarta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon yaitu saksi I Kadek Juniandana dan saksi Ni Wayan Sri Agustini bahwa benar Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon dalam permohonan ini mohon karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta;-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta sehingga permohonan tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan keseragaman administrasi kependudukananak Para Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 permohonan Para Pemohon yaitu agar mengizinkan kepada para Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang tertulis I Nengah Pondok menjadi I Nengah Sudiarta sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-10072014-0002 atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, yang lahir di Timuhun tanggal 29 Januari 2006, yang dikeluarkan tertanggal 10 Juli 2014 karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk berubah menjadi I Nengah Sudiarta ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum ke-3 berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 telah dikabulkan, karena anak Para Pemohon mengikuti domisili

Halaman 12 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yakni di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petitem permohonan ke-4 yaitu Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Mengingat serta memperhatikan Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang sebelumnya ditulis **I Nengah Pondok**, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran atas nama I Komang Dicky Pramana Putra, Nomor: 5105-LT-10072014-0002 menjadi **I Nengah Sudiarta**;-----

Halaman 13 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak ke tiga Para Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak ke tiga Para Pemohon tersebut di atas ; -----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Hakim Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Semarang dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim,

I NENGAH SUMETRO.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

Halaman 14 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP..... | Rp. 5.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah..... | Rp. 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

I NYOMAN SUARTANA,SH.

NIP.196407121994031003

Halaman 15 dari 15 hlm
Penetapan Nomor 120/Pdt P/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)